

BAB II

LANDASAN KONSEPTUAL

A. Manajemen *Fundraising*

I. Pengertian Manajemen

Manajemen berasal dari kata “*management*” dalam bahasa Inggris, yang bermakna mengurus. Secara khusus, manajemen merujuk pada aktivitas kepemimpinan dan pemimpin, yang bertanggung jawab atas pengaturan dan pengawasan. Dengan demikian, seorang manajer adalah individu yang memimpin. Stoner seorang ahli manajemen menjelaskan bahwa manajemen merupakan rangkaian kegiatan, termasuk perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengawasan, yang bertujuan untuk mencapai tujuan organisasi dengan efektif menggunakan sumber daya yang ada.¹

Manajemen memiliki peran penting dalam segala aspek, memungkinkan organisasi atau perusahaan mencapai tujuan yang telah ditetapkan dengan lebih mudah. ini membantu menjaga keseimbangan antara tujuan yang mungkin saling bertentangan dan mengoptimalkan efektivitas serta efisiensi. Kesuksesan sebuah organisasi atau perusahaan sangat bergantung pada kemampuan manajemen yang telah diterapkan sejak awal. Untuk mencapai tujuan yang diinginkan, penting untuk menerapkan praktik manajemen yang baik dan teratur.²

Ada beberapa pendapat para ahli mengenai pengertian manajemen: Menurut George R. Terry pada tahun 1958, dalam karyanya yang berjudul Prinsip Manajemen, disebutkan bahwa untuk mencapai tujuan baik dalam organisasi maupun bisnis, diperlukan manajemen yang meliputi aspek

¹Stoner, dikutip dari Muslichah Erma Widiiana, *Ajar Pengantar Manajemen* (Purwekerto Selatan: CV. Pena Persada,2020), 1.

² Muhamad Anang Firmansyah dan Budi Wahyu Mahardika, *Pengantar Manajemen*, (Yogyakarta: Budi Utama, 2020), Hlm. 1

pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan.³ Handoko juga menyimpulkan bahwa manajemen adalah Langkah-langkah merencanakan, mengorganisir, mengarahkan, dan mengawasi upaya anggota untuk memanfaatkan sumber daya guna mencapai tujuan organisasi yang telah ditetapkan.⁴ Manajemen sering dianggap sebagai ilmu, kiat, dan profesi. Menurut Luther Handoko juga menyimpulkan bahwa manajemen adalah langkah-langkah merencanakan, mengorganisir, mengarahkan, dan mengawasi upaya anggota untuk memanfaatkan sumber daya guna mencapai tujuan organisasi yang telah ditetapkan.⁵

Gulick, manajemen dianggap sebagai bidang pengetahuan yang secara sistematis mempelajari bagaimana dan mengapa orang bekerja bersama-sama untuk mencapai tujuan, serta menjadikan kerja sama ini bermanfaat bagi kemanusiaan. Mary Parker Follet berpendapat bahwa manajemen juga dapat dianggap sebagai seni dalam membimbing orang lain dalam melaksanakan pekerjaan, di mana manajer mengatur individu lain untuk menyelesaikan tugas yang telah ditetapkan. Ini menyatakan bahwa keterampilan manajerial perlu ditingkatkan dalam proses pembelajaran dan latihan, karena manajemen juga dipandang sebagai seni yang mengharuskan manajer untuk memiliki pemahaman dan keahlian dalam kepemimpinan yang relevan dengan berbagai konteks dan kondisi.⁶ Manajemen dianggap sebagai seni dalam mengelola, yang menuntut penggunaan beragam metode untuk

³ George Raymond Tery, *Dasar-Dasar Manajemen*, (Jakarta, Bumi Aksara 2021), 2

⁴ George Raymond Tery, *Dasar-Dasar Manajemen*, (Jakarta, Bumi Aksara 2021), 2-3

⁵ George Raymond Tery, *Dasar-Dasar Manajemen*, (Jakarta, Bumi Aksara 2021), 2-3.

⁶ Mary Parker Follet, dikutip dari Eri Susan, "Manajemen sumber daya manusia". *Adaara: Jurnal Manajemen Pendidikan Islam*, Vol. 9, No. 2, (2019), 957

mencapai nilai yang tinggi. Demikian pula, manajemen sistem memerlukan keahlian dan ketekunan untuk memastikan kinerja yang optimal.⁷

Berdasarkan beberapa pengertian manajemen yang telah disebutkan, dapat disimpulkan bahwa manajemen adalah proses organisasi yang menggunakan semua sumber daya yang ada dengan efektif dan efisien, melalui partisipasi orang lain, untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

2. Fungsi- Fungsi Manajemen

Fungsi-fungsi manajemen, adalah sebagai berikut:

- a. Perencanaan, adalah hasil dari proses berpikir yang melihat ke depan, melibatkan serangkaian langkah yang didasarkan pada pemahaman menyeluruh terhadap faktor-faktor yang terlibat dan bertujuan untuk mencapai tujuan yang ditetapkan. Dengan kata lain, perencanaan melibatkan pengambilan keputusan atas serangkaian tindakan dari berbagai opsi yang tersedia, yang kemudian diformulasikan menjadi keputusan yang akan dilaksanakan di masa depan untuk mencapai tujuan yang diinginkan.
- b. Pengorganisasian, merupakan usaha untuk merancang susunan pekerjaan bagi semua anggota tim dengan menentukan peran, interaksi kerja, delegasi kekuasaan, serta menyelaraskan dan mengkoordinasikan kegiatan dalam konteks struktur organisasi. Ini dikarenakan organisasi dianggap sebagai alat untuk mencapai sasaran yang telah ditetapkan.
- c. Pengarahan, adalah implementasi dari aktivitas-aktivitas yang termasuk dalam fungsi perencanaan dan pengorganisasian. Pengarahan merujuk pada interaksi manusiawi dalam konteks kepemimpinan yang memotivasi bawahan untuk berpartisipasi aktif dan berkontribusi secara efektif dan efisien guna mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Ini menunjukkan

⁷Akhmadrandy Ibrahim, "Analisis implementasi manajemen kualitas dari kinerja operasional pada industri ekstraktif di Sulawesi Utara", *Jurnal EMBA: Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis dan Akuntansi*, Vol. 4, No. 2, (2016) 52

pentingnya pengarahan dalam manajemen sumber daya manusia yang berhasil dan efisien.

- d. Pengawasan, menjadi tahapan akhir dalam manajemen, karena melalui pengawasan dapat dievaluasi pencapaian hasil. Ini menyiratkan bahwa pengawasan memungkinkan pengukuran sejauh mana hasil yang telah dicapai.⁸

3. Unsur-Unsur Manajemen

Unsur-unsur manajemen terdiri dari 6 unsur yang disingkat dengan 6 M, yaitu *man, money, methods, materials, machines, market*:

a. Manusia (*Man*)

Man adalah individu yang menjalankan fungsi administratif dalam berjalannya suatu organisasi. Sumber daya manusia mengacu pada sumber daya manusia yang dimiliki suatu organisasi. Hal ini mencakup penempatan staf yang sesuai, pembagian kerja, pengaturan jam kerja, dan lain-lain. Dalam manajemen, unsur manusia menjadi faktor penentu. Orang menetapkan tujuan dan menjalani proses untuk mencapainya.

b. Uang (*Money*)

Money merupakan faktor yang tidak dapat diabaikan, uang adalah modal yang digunakan untuk melaksanakan program dan rencana yang telah ditetapkan, uang adalah alat tukar, pada saat pembelian alat, pembelian bahan mentah, pembayaran gaji, dan lain-lain. ketika anda membayar segera. Besarnya hasil kegiatan dapat diukur dari banyaknya uang yang bergerak dalam perusahaan Oleh karena itu, uang merupakan sarana penting untuk mencapai tujuan, karena segala sesuatunya perlu diperhitungkan secara rasional. Hal ini mencakup hal-hal seperti berapa banyak dana yang perlu dialokasikan untuk gaji karyawan, alat apa saja yang dibutuhkan dan dibeli, dan hasil apa yang akan dicapai dalam organisasi.

⁸ Yaya Ruyatnasih dan Liya Megawati “Pengantar Manajemen, Teori, Fungsi, dan kasus” ed2, Th. C1.2017 C2, (2018) Hal. 12.

c. Material (*materials*)

materials merupakan bahan-bahan yang diperlukan dalam proses awal produksi untuk menghasilkan barang atau jasa, sering kali terdiri dari bahan setengah jadi dan barang jadi. Di dalam sebuah organisasi, untuk meraih hasil yang optimal, keahlian manusia dalam bidangnya dan penggunaan material sebagai alat bantu sangatlah penting. Bahan baku dan tenaga manusia saling terkait; tanpa bahan baku, aktivitas produksi tidak akan mencapai hasil yang diinginkan.

d. Mesin (*Machine*)

Machine adalah alat, termasuk teknologi, yang digunakan untuk mendukung operasi dalam memproduksi barang dan jasa. Alat-alat ini memberikan kemudahan dan menghasilkan manfaat ekonomi yang lebih besar, serta meningkatkan efisiensi kerja. Khususnya, penggunaan teknologi terbaru dapat meningkatkan kemampuan dalam proses produksi baik untuk barang maupun jasa.

e. Metode (*Methods*)

Methods adalah teknik yang digunakan untuk memfasilitasi pelaksanaan rencana operasional oleh manajer. Metode ini merupakan penentuan cara untuk menjalankan suatu tugas dengan mempertimbangkan berbagai faktor seperti tujuan, fasilitas yang tersedia, alokasi waktu, keuangan, dan aktivitas bisnis.

f. Pasar (*Market*)

Pasar adalah tempat di mana produk-produk, baik barang maupun jasa, disiapkan untuk dijual dengan tujuan menghasilkan pendapatan, mengembalikan modal, dan memperoleh keuntungan dari penjualan. Ini juga merupakan platform di mana organisasi mempromosikan dan menjangkau konsumen untuk menyebarkan produk mereka.⁹

⁹ Usman Effendi., *Asas Manajemen*, (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2015), 11.

4. Jenis-Jenis Manajemen

Manajemen secara garis besar terbagi menjadi 4 jenis yaitu, manajemen sumber daya manusia, manajemen operasional, manajemen pemasaran dan keuangan. Perusahaan, kedinasan, maupun suatu organisasi biasanya menggunakan jenis tersebut dalam jalanya perusahaan tersebut.¹⁰

a. Manajemen Sumber Daya Manusia

Kegiatan manajemen berdasarkan fungsinya untuk memperoleh SDM yang terbaik bagi bisnis yang kita jalankan dan bagaimana SDM yang terbaik tersebut dapat dipelihara dan tetap bekerja bersama kita dengan kualitas pekerjaan yang senantiasa konstan ataupun bertambah.

b. Manajemen Operasional

Kegiatan manajemen berdasarkan fungsinya untuk menghasilkan produk yang sesuai dengan standar yang ditetapkan berdasarkan keinginan konsumen, dengan teknik produksi yang seefisien mungkin, dari mulai pilihan lokasi produksi hingga produksi akhir yang dihasilkan dalam proses produksi.

c. Manajemen Pemasaran

Kegiatan manajemen berdasarkan fungsinya yang pada intinya berusaha untuk mengidentifikasi apa sesungguhnya yang dibutuhkan oleh 9 konsumen, dan bagaimana cara pemenuhannya dapat diwujudkan.

d. Manajemen Keuangan

Kegiatan manajemen berdasarkan fungsinya yang pada intinya berusaha untuk memastikan bahwa kegiatan bisnis yang dilakukan mampu mencapai tujuannya secara ekonomis yaitu diukur berdasarkan profit.

¹⁰ Ahaju, *Manajemen Sumber Daya Manusia*, (2013) 43

Tugas manajemen keuangan diantaranya merencanakan dari mana pembiayaan bisnis diperoleh, dan dengan cara bagaimana modal yang telah diperoleh dialokasikan secara tepat dalam kegiatan bisnis yang dijalankan.

5. *Fundraising* (Penghimpunan Dana)

Penghimpunan dana (*fundraising*) adalah suatu kegiatan yang dilakukan untuk menggalang dana dan daya lainnya dari masyarakat yang akan digunakan untuk membiayai program dan kegiatan operasional lembaga sehingga mencapai tujuan.¹¹

Menurut April Purwanto, *fundraising* adalah proses mempengaruhi masyarakat baik perseorangan sebagai individu atau perwakilan masyarakat maupun lembaga agar menyalurkan dananya kepada sebuah organisasi.¹²

Ada juga yang mendefinisikan penghimpunan dana (*fundraising*) sebagai kegiatan mempengaruhi masyarakat atau calon donatur agar mau melakukan amal kebajikan dalam bentuk menyerahkan sebagian hartanya. Agar target dapat dicapai dan tujuan bisa terwujud, diperlukan langkah-langkah strategis dalam menghimpun aset yang selanjutnya di kelola dan dikembangkan.¹³

Untuk menggalang dana atau sumber daya perlu kemampuan pemasaran dan pengetahuan tentang prinsip-prinsip pemasaran. Pemasaran sendiri berarti fungsi organisasi dan proses menciptakan dan pengkomunikasian nilai terhadap masyarakat serta mengelola relasi

¹¹ Miftahul Huda, *Pengelolaan Wakaf dalam Perspektif Fundraising* (Jakarta: Kementerian Agama RI, 2012), 27.

¹² April Purwanto, *Manajemen Fundraising bagi Organisasi Pengelola Zakat* (Yogyakarta: Sukses, 2009), 12.

¹³ April Purwanto, *Manajemen Fundraising bagi Organisasi Pengelola Zakat* (Yogyakarta: Sukses, 2009), 28.

masyarakat sedemikian rupa sehingga memberikan manfaat bagi organisasi dan *stakeholdernya*.¹⁴

Sedangkan *Fundraising* dapat diartikan sebagai kegiatan menghimpun atau menggalang dana Zakat, Infaq, dan Sadaqah serta sumber daya lainnya dari masyarakat baik individu, kelompok, organisasi dan perusahaan yang akan disalurkan dan didayagunakan untuk mustahik. Ada beberapa tujuan dalam *fundraising* zakat yaitu sebagai berikut:

- a. Menghimpun dana zakat
- b. Menghimpun muzaki
- c. Menghimpun *volunteer* dan pendukung
- d. Meningkatkan atau membangun citra Lembaga
- e. Memuaskan muzaki

Di dalam *fundraising* dana ZIS ada dua metode yang dapat dilakukan, antara lain sebagai berikut.¹⁵

- a. Metode *fundraising* langsung (*direct fundraising*)

Metode *fundraising* langsung ialah metode yang menggunakan teknik-teknik dengan melibatkan partisipasi muzaki secara langsung. Dengan metode ini apabila dalam diri muzaki muncul keinginan untuk melakukan donasi setelah mendapatkan promosi dari fundraiser lembaga. Contoh dari metode ini adalah *direct email*, *direct advertising*, *faxmail*, *email*, *voicemail*, *sms* dan presentasi langsung.

- b. Metode *fundraising* tidak langsung (*direct fundraising*)

Penggalangan Dana Tidak Langsung adalah metode yang menggunakan teknik-teknik jangka pendek untuk melibatkan donatur tanpa memerlukan komitmen jangka panjang dari mereka. Metode yang

¹⁴ Miftahul Huda, "Model Manajemen Fundraising Wakaf pada Yayasan Dana Sosial Al-Falah Surabaya", *Jurnal Justitia Islamica*, Vol. 9, No. 2 (Februari 2016), 11.

¹⁵ Ahmad Furqon, *Manajemen Zakat* (Semarang: RPM UIN Walisongo, 2015), 40-41.

menggunakan teknik jangka pendek untuk melibatkan donatur tanpa mengharuskan mereka berkomitmen dalam jangka panjang metode ini melibatkan hemat biaya promosi. Metode promosi Didedikasikan untuk membina komunitas yang kuat tanpa perlu transaksi donasi langsung. Kebutuhan untuk transaksi donasi segera.

Metode ini melibatkan penggunaan iklan, citra perusahaan, dan perencanaan acara untuk menciptakan kesadaran, rujukan, dan liputan media. Metode ini melibatkan penggunaan iklan, citra perusahaan, dan perencanaan acara untuk menciptakan kesadaran, rujukan, dan liputan media.

Terdapat beberapa prosedur operasi standar (SOP) yang harus diikuti oleh organisasi zakat, antara lain sebagai beberapa berikut: prosedur operasi standar (SOP) yang harus diikuti oleh organisasi zakat, termasuk yang tercantum di bawah ini.¹⁶

1. Buat media sosial berkualitas tinggi untuk media promosi.
2. Mempromosikan sosialisasi melalui media cetak dan media elektronik (misalnya surat kabar, radio, (misalnya, surat kabar, radio, televisi).
3. Mengoptimalkan dan meningkatkan kualitas kualitas penyaluran donasi dalam berbagai bentuk (silaturahmi, zakat, konsultasi dari, bakti sosial, dan lain-lain). Donasi dalam berbagai bentuk (silaturahmi, zakat, konsultasi ziswaf, bakti sosial, dan lain-lain).
4. Memanfaatkan teknologi dalam mengumpulkan donasi (misalnya SMS, ATM, situs web, dan lain-lain).
5. Meningkatkan jumlah nomor kotak dari Kota infak.

Dengan manajemen *fundraising* dana yang baik, akan dapat meningkatkan efektivitas pengumpulan dana, membangun kepercayaan dengan donatur, serta mencapai tujuan sosial yang lebih luas.

¹⁶ Ahmad Hasan Ridwan, *Manajemen Baitul Mal Watamwil*, (Bandung: Pustaka Setia, 2013),126

B. Pendistribusian Zakat Infaq Shadaqah (ZIS)

1. Pengertian Pendistribusian

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, “pendistribusian” memiliki makna proses, cara, dan tindakan mendistribusikan. Pendistribusian berasal dari kata “distribusi” yang dapat diartikan sebagai berikut:

- a. Penyaluran (pembagian, pengiriman) kepada beberapa orang atau ke beberapa tempat.
- b. Pembagian barang keperluan sehari-hari (terutama dalam masa darurat) oleh pemerintah kepada pegawai negeri, penduduk, dsb.
- c. Persebaran benda dalam suatu wilayah geografi tertentu

Pendistribusian zakat merupakan penyaluran atau pembagian dana zakat. Kepada mereka yang berhak. Distribusi zakat memiliki sasaran dan tujuan. Sasaran di sini adalah pihak-pihak yang diperbolehkan menerima zakat, sedangkan tujuannya adalah meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam bidang perekonomian, serta bidang lain, sehingga dapat memperkecil kelompok masyarakat kurang mampu, dan pada akhirnya akan meningkatkan kelompok muzaki.¹⁷

Inovasi pendistribusian untuk pendayagunaan zakat, dapat dikategorikan dalam empat bentuk berikut:¹⁸

- a. Distribusi bersifat “konsumtif tradisional”, di mana zakat disalurkan kepada mustahik untuk digunakan dengan langsung. Misalnya, zakat fitrah untuk membantu fakir miskin dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari atau zakat mal yang disalurkan kepada para korban bencana alam. Pola pendistribusiannya dapat diarahkan kepada pemenuhan kebutuhan pokok yang dapat meningkatkan gizi, seperti mendistribusikan susu berkualitas tinggi, madu, vitamin, dan sebagainya.

¹⁷ Mursyidi, *Akuntansi Zakat Kontemporer* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2003), 169

¹⁸ Arief Mufraini, *Akuntansi dan Manajemen Zakat: Mengomunikasikan Kesadaran dan Membangun Jaringan* (Jakarta: Kencana, 2012), 153-154.

- b. Distribusi bersifat “konsumtif kreatif”, diwujudkan zakat dalam bentuk lain dari benda aslinya. Contohnya bisa berupa alat-alat sekolah atau bantuan sarana ibadah seperti mukena, sajadah, atau sarung.
- c. Distribusi bersifat “produktif tradisional”, di mana zakat diberikan dalam bentuk barang-barang produktif seperti kambing, sapi, alat cukur, alat pertukangan dan lain sebagainya. Pemberian dalam bentuk ini akan dapat menciptakan suatu usaha yang membuka lapangan kerja bagi fakir miskin.

Ada dua pendekatan yang digunakan dalam pendistribusian zakat ini. Pertama, kita akan membicarakan tentang pendekatan secara parsial. Dalam keadaan ini, bantuan ditujukan kepada individu yang kurang mampu serta dilakukan secara langsung dan bersifat incidental. Dengan cara ini, masalah kemiskinan mereka dapat diatasi sementara. Pendekatan ini sesuai dengan distribusi zakat yang bersifat konsumtif. Kedua: Pendekatan secara struktural. Cara ini fokus pada memberikan bantuan secara berkelanjutan untuk membantu penerima zakat mengatasi kemiskinan dan diharapkan agar mereka bisa menjadi muzaki. Sementara itu, pendekatan struktural cenderung menuju distribusi yang bersifat produktif.¹⁹

Pendistribusian dana zakat setidaknya-tidaknya menangani empat pekerjaan berikut ini.²⁰

- a. Mendata dan meneliti mustahik yang ada, mulai dari jumlah rumah tangga dan anggota keluarga masing-masing rumah tangga.
- b. Mendata dan meneliti ragam kebutuhan mustahik yang terdaftar sekaligus menyusun skala prioritasnya.
- c. Membagi dana kepada masing-masing mustahik dengan asas keadilan dan pemerataan dan senantiasa berpedoman kepada skala prioritas.

¹⁹ Ahmad Muflih Saefuddin, *Ekonomi dan Masyarakat Dalam Perspektif Islam* (Jakarta: Rajawali, 1987), 51.

²⁰ Bidang Haji Zakat dan Wakaf, *Fiqh Zakat* (Surabaya: Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur, 2011), 115-116.

- d. Mengupayakan agar pendistribusian tidak hanya terbatas pada pola konsumtif murni tetapi sebagian dengan pola konsumtif kreatif.
 - e. Menyerahkan bagian masing-masing mustahik dengan cara mengantarkannya ketempat mereka masing-masing, bukan justru memanggil para mustahik ke kantor organisasi pengelola zakat.
2. Pengertian Zakat Infak Shadaqah (ZIS)

a. Zakat

Zakat adalah ibadah “*maaliyyah ijtimaiyyah*” yang memiliki posisi sangat penting, strategis, dan menentukan,²¹ baik dilihat dari sisi ajaran Islam maupun dari sisi pembangunan kesejahteraan umat. Sebagai suatu ibadah pokok, zakat termasuk salah satu rukun (rukun ketiga) dari rukun Islam yang lima, sebagaimana diungkapkan dalam berbagai hadits Nabi,²² sehingga keberadaannya dianggap sebagai “*ma’lum minad-diin bidh-dharuurah*” atau diketahui secara otomatis adanya dan merupakan bagian mutlak dari ke-Islaman seseorang.²³ Di dalam Al-Qur’an terdapat dua puluh tujuh ayat.²⁴ yang menyejajarkan kewajiban shalat dengan kewajiban zakat dalam berbagai bentuk kata.²⁵

أَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُمْ مِنْ خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِنْدَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ﴿١١٠﴾

“Dan laksanakanlah salat dan tunaikanlah zakat. Dan segala kebaikan yang kamu kerjakan untuk dirimu, kamu akan mendapatkannya (pahala) di sisi Allah. Sungguh, Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan” (Qs. Al-Baqarah 110).

²¹ Yusuf al-Qaradhawi, *Al-Ibadah fil-Islam* (Beirut Muassasah Risalah, 1993), hlm.235

²² Misalnya, dalam hadits riwayat Muslim dari Abdullah bin Umar. *Shahih Muslim* (Riyadh Daar el-Salaam, 1419 H), hlm. 683.

²³ Ali Yafie, *Menggagas Fiqh Sosial* (Bandung. 1994), hlm. 231

²⁴ Yusuf al-Qaradhawi, *Fighez Zakat* (Beirut Muassasah Risalah, 1991), hlm. 42. Sebagian ulama berpendapat bahwa terdapat delapan puluh ayat yang menyejajarkan kewajiban shalat dengan kewajiban zakat Lihat Sayyid Sabiq. *Fighez Sunnah* (Kuwait Daar el-Bayan, 1968), jilid 3, hlm. 5

²⁵ Didin Hafidhuddin, *Zakat dalam perekonomian modern*. (Jakarta: Gema insani 2002), 1

Secara bahasa kata zakat memiliki arti, yaitu: keberkahan, pertumbuhan, perkembangan, dan kesucian, secara istilah zakat merupakan sebagian dari harta yang diwajibkan Allah SWT kepada pemiliknya untuk dikeluarkan kepada orang yang berhak menerimanya dengan ketentuan tertentu pula. Dengan demikian pengertian zakat baik secara bahasa dan istilah bahwa harta yang dikeluarkan zakatnya akan menjadi berkah, tumbuh, dan berkembang dengan baik.²⁶

Dalam Islam, zakat terbagi menjadi dua macam sebagai berikut:²⁷

- 1) Zakat Fitrah, yaitu zakat yang wajib ditunaikan oleh setiap muslim atas nama dirinya dan yang dibawah tanggung jawabnya, pada penghujung bulan Ramadhan, sebelum shalat Idul Fitri, bila yang bersangkutan memiliki kelebihan harta untuk keperluan pada hari itu dan malam harinya. Adapun kadar yang dibayarkan adalah satu sha' kurang lebih 2,2 kilogram atau yang biasa digenapkan menjadi 2,5 kilogram dari bahan pokok setiap daerah. Menurut sebagian ulama, zakat fitrah juga bisa ditunaikan dalam bentuk nilai mata uang seharga kadar zakat tersebut, khususnya jika hal itu lebih bermanfaat bagi fakir miskin yang menerimanya. Dan karena keterkaitannya yang lebih kuat dengan diri si pembayar zakat daripada keterkaitannya dengan harta, zakat ini juga dikenal dengan sebutan zakat diri "*zakatul abdaan*".
- 2) Zakat harta "*zakatul amwaal/ zakat maal*", ialah zakat yang wajib ditunaikan atas kepemilikan harta dengan ketentuan-ketentuan khusus terkait dengan jenis harta, batas nominalnya (*nishab*), dan kadar zakatnya. Zakat ini disebut dengan zakat maal karena keterkaitannya yang lebih kuat dengan harta daripada keterkaitannya dengan diri

²⁶ Ari Kristin Prasetyoningrum, "Pendekatan Balance Scorecard Pada Lembaga Amil Zakat Di Masjid Agung Jawa Tengah". *Economica: Jurnal Pemikiran Dan Penelitian Ekonomi Islam*, jild. 6, No. 1, (Mei 2015), hlm. 4

²⁷ Muhamad Lutfi Hamidi, *Jejak-Jejak Ekonomi Syariah, Senayan Abadi Publishing*. (Jakarta: 2003), Hlm 4

pemilikinya. Oleh karena itu, syarat-syaratnya pun lebih banyak yang terkait dengan harta daripada dengan diri pemiliknya.²⁸

Berikut adalah orang-orang yang berhak untuk menerima zakat:

- a. Fakir. Menurut mazhab Syafi'i dan Hanbali, orang fakir adalah orang yang tidak memiliki harta dan usaha sama sekali, atau memiliki harta dan usaha tetapi tidak mencukupi setengah dari kebutuhannya.
- b. Memiliki harta benda dan pekerjaan untuk mencukupi kebutuhannya sehari-hari.²⁹ Orang fakir adalah orang yang amat sengsara hidupnya, tidak mempunyai harta dan tenaga serta fasilitas sebagai alat untuk memenuhi kebutuhan pokok/dasarnya.³⁰
- c. Miskin. Orang miskin adalah orang yang memiliki kemampuan untuk mendapatkan biaya hidup, tetapi tidak cukup memenuhi kebutuhan hidupnya dan kekurangan.³¹
- d. Panitia Zakat (*Al-'Amil*). Panitia zakat adalah orang-orang yang bekerja memungut zakat. Panitia harus memiliki sifat kejujuran dan menguasai hukum zakat. Tugas panitia zakat adalah mengambil zakat (*al-'asyir*); penulis (*al-katib*); pembagi zakat untuk para mustahik; penjaga harta yang dikumpulkan; orang yang ditugasi untuk mengumpulkan pemilik harta kekayaan (*al-hasyir*); orang yang ditugasi menaksir orang yang telah memiliki kewajiban untuk zakat (*al-'arif*); penghitung binatang ternak; tukang takar; tukang timbang; dan penggembala.³²
- e. *Muallaf*. Kelompok *muallaf* terdiri dari orang-orang yang lemah niatnya untuk memasuki Islam atau ingin dimantapkan hatinya dalam Islam,

²⁸ Arif Wibowo, "Distribusi Zakat Dalam Bentuk Penyertaan Modal Bergulir Sebagai Accelerator Kesenjangan Kesejahteraan", *Jurnal Ilmu Manajemen*, Vol. 12, No.2. (2015), 30

²⁹ Wahbah Al-Zuhayly, *Zakat Kajian Berbagai Mazhab* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 1997) 280.

³⁰Fiqih Zakat, *Bidang Haji Zakat dan Wakaf*, (2011), 86.

³¹ Fiqih Zakat, *Bidang Haji Zakat dan Wakaf*, (2011), 86

³² Al-Zuhayly, *Zakat Kajian Berbagai Mazhab*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 1997) 282-283.

juga dikhawatirkan akan berbuat jahat terhadap orang Islam. Tujuan diberinya zakat untuk mereka, agar niat mereka memasuki Islam menjadi kuat.³³

- f. Budak (*Riqab*). Budak yang dimaksud jumbuh ulama, adalah perjanjian seorang muslim (budak belian) untuk mengabdikan kepada majikannya, di mana pengabdian itu dapat dibebaskan bila si budak belian memenuhi kewajiban pembayaran sejumlah uang, namun si budak belian tersebut tidak memiliki kecukupan materi untuk membayar tebusan atas dirinya.
- g. Orang yang berutang (*Al-Gharimin*). Menurut mazhab Abu Hanifah, gharim ialah orang yang mempunyai utang dan hartanya tidak memenuhi utangnya. Sedangkan Imam Maliki, Syafi'i, dan Ahmad berpendapat bahwa orang yang mempunyai utang terbagi menjadi dua golongan, yaitu: Pertama, orang yang berutang untuk kemaslahatan diri dan keluarganya. Misalnya, untuk membiayai dirinya dan keluarganya yang sakit, atau membiayai pendidikan anaknya. Kedua, orang yang berutang untuk kemaslahatan orang atau pihak lain. Misalnya, hutang karena mendamaikan dua pihak yang bertengkar, atau untuk menjalankan misi kemanusiaan (memenuhi kebutuhan suatu lembaga).³⁴
- h. Orang yang berjuang di jalan Allah (*Fisabilillah*). ialah jalan yang baik berupa kepercayaan, maupun berupa amal, yang menyampaikan kita kepada keridhaan Allah.³⁵
- i. Orang-orang yang sedang dalam perjalanan (Ibnu Sabil). Yaitu musafir yang kehabisan bekal atau tiada perbekalan dalam perjalanan. Selama

³³ Mohamad Hasbi ash-Shiddieqy, *Pedoman Zakat* (Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2012), 158.

³⁴ Ibid., 206.

³⁵ Mohamad Hasbi ash-Shiddieqy, *Pedoman Zakat* (Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2012), 165.

perjalanan dari negaranya mendatangkan kebaikan kepada Islam dan umatnya, serta bukan perjalanan maksiat.³⁶

b. Infak dan Shadaqah

Secara bahasa infak berasal dari kata “*anfaqa*” yang artinya mengeluarkan harta untuk suatu kepentingan. Sedangkan secara istilah infak adalah kegiatan mengeluarkan harta untuk suatu kepentingan di jalan Allah atau kepentingan yang disyari’atkan.³⁷

Dengan zakat yang penerimanya harus berasal dari delapan *asnaf*, *infaq* dan *shadaqah* boleh diberikan kepada siapapun. Namun, ada ketentuan orang yang paling berhak dan wajib didahulukan untuk menerima, harta tersebut. Paling utama adalah wajib diberikan kepada kedua orang tua terlebih dahulu golongan yang berhak menerima infak adalah.³⁸

- 1) Kedua orang tua, karena merekalah paling besar jasanya
- 2) Para kerabat
- 3) Anak-anak yatim
- 4) Orang-orang miskin
- 5) Dan orang-orang yang dalam perjalanan (yang kehabisan bekal).

Dengan demikian, zakat, infak, dan sedekah merupakan konsep penting dalam ajaran Islam yang berasal dari kata zaka yang berarti suci, bersih, dan tumbuh. Dari sudut pandang hukum, zakat berarti sejumlah harta yang ditetapkan Allah untuk diberikan kepada orang-orang yang berhak menerimanya dengan syarat-syarat tertentu.

³⁶ Didin Hafidhuddin, *Panduan Praktis Zakat, Infak dan Sedekah* (Jakarta: Gema Insani Press, 2001), 140.

³⁷ Ibid.14

³⁸ Muhamad Quraish Shihab, *Tafsir al-Misbah* (Tangerang: Lentera Hati, 2005), 459.

C. Pengertian Donatur

Donatur adalah individu, organisasi, atau entitas lain yang memberikan sumbangan atau dukungan keuangan untuk tujuan, proyek, atau organisasi tertentu. Sumbangan ini dapat berupa uang tunai, barang, atau jasa yang diberikan, namun tidak ada harapan akan adanya kompensasi dalam waktu dekat. Alokasi donatur dapat didasarkan pada beberapa kriteria, antara lain sumber donasi, tingkat komitmen, dan sifat hubungan dengan penerima donatur.³⁹

1. Prinsip-prinsip Donatur

Prinsip-prinsip yang penting dalam donasi mencakup hal-hal berikut:⁴⁰

- a. Kejujuran: Penting untuk selalu jujur dan tulus kepada donatur mengenai program yang dijalankan, kebutuhan organisasi, dan dampak dari donasi mereka. Donatur harus diberi informasi yang benar dan tidak berputar-putar.
- b. Rasa hormat: Penggalangan dana atau pengumpul dana harus selalu menghormati keinginan donatur serta pilihan mereka terkait bagaimana dana akan digunakan. Hubungan yang dibangun atas dasar rasa hormat meningkatkan loyalitas dan kepercayaan.
- c. Transparansi: Penting untuk terbuka tentang sumber daya yang diperlukan dan bagaimana dana akan digunakan, sehingga donatur memahami dengan jelas dampak dari kontribusi mereka.
- d. Loyalitas: Menjaga hubungan jangka panjang dengan donatur dengan memberikan penghargaan dan terus mengabarkan hasil baik dari kontribusi mereka.

³⁹ Teguh Sabar Iman, dkk, "Perancangan Arsitektur Sistem Informasi Enterprise Menggunakan Framework Togaf Pada Yayasan As Syifa Al Khoeritah Subang". *In Global*, Vol. 8, No. 6 (September 2015), 23.

⁴⁰ Nina Ayu Wardiana dan Sri Dwi Prasiti, "Pemahaman Prinsip Transparansi, Akuntabilitas Dan Pengendalian Internal Dalam Pengelolaan Keuangan di Aisyiyah Cabang Kesamben, Blitar". *Jurnal Akuntansi Aktual*, Vol. 3, No. 3, (2016), 247.

2. Hak-Hak Donatur

Transparansi Keuangan: Mendapatkan laporan keuangan secara transparan untuk memastikan sumbangan digunakan sesuai dengan tujuan yang disepakati.⁴¹

- a. Identifikasi Sumbangan: Mengidentifikasi identitas dari yang mengajukan atau memohon sumbangan dan apakah mereka adalah anggota lembaga atau sukarelawan.
- b. Privasi: Mendapatkan hak istimewa untuk tidak dipublikasikan secara terbuka bahwa dirinya menjadi donatur dan jumlah dana yang didonasikan.
- c. Mengajukan Pertanyaan: Mendapatkan hak istimewa untuk mengajukan pertanyaan serta menerima jawaban yang jujur, benar, dan tepat

D. Lembaga Zakat

1. Pengertian Lembaga Zakat

Pengelolaan dana zakat secara profesional dibutuhkan badan khusus yang bertugas sesuai dengan ketentuan dan syariah Islam mulai dari perhitungan, pengumpulan, dan pengelolaan zakat hingga pendistribusian.⁴² Di Indonesia terdapat lembaga zakat yang di bentuk oleh pemerintah dan yang di bentuk oleh masyarakat. Adapun lembaga yang di bentuk oleh pemerintah yaitu Badan Amil Zakat Nasional yang di singkat BAZNAS dan lembaga yang dibentuk masyarakat ialah Lembaga Amil Zakat atau LAZ. Badan Amil Zakat Nasional yang selanjutnya disebut BAZNAS adalah lembaga pemerintah yang melakukan pengelolaan zakat secara nasional. BAZNAS berkedudukan di ibu kota dan merupakan lembaga pemerintah nonstruktural yang bersifat mandiri dan bertanggung jawab kepada Presiden melalui Menteri.

⁴¹ Faris Sabili, dkk, “Akuntabilitas Dan Transparansi Laporan Keuangan Masjid (Studi Kasus Masjid Jogokariyan Yogyakarta)”. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan Islam*, Vol. 11, No. 2 (Oktober 2023), 238

⁴² Anang Ariful Habib, “The Principle of Zakat, Infaq, and Shadaqah Accounting Based SFAS 109”. *Journal of Accounting and Bussines*, 2.

Dalam melaksanakan tugasnya lembaga zakat menyelenggarakan fungsinya sebagai berikut:

- a. Perencanaan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat
- b. Pelaksanaan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat
- c. Pengendalian pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat,
- d. Pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan pengelolaan zakat.

Lembaga zakat yang memiliki tugas utama dalam pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat. Pengelolaan zakat harus berdasarkan syariat Islam, amanah, kemanfaatan, keadilan, kepastian hukum, terintegrasi, dan akuntabilitas. Lembaga zakat juga harus membuat laporan pelaksanaan pengelolaan zakat, infak, sedekah, dan dana sosial keagamaan lainnya kepada Menteri secara berkala sebagai bentuk pertanggung jawaban lembaga zakat menjadi lembaga pengelola zakat. Sehingga kualitas manajemen lembaga zakat dapat dievaluasi, dinilai, dan dibandingkan.⁴³

2. Fungsi Lembaga Zakat⁴⁴

- a. Pengumpulan dana, Lembaga zakat bertugas mengumpulkan dana dari muzaki dan memastikan bahwa semua sumbangan dicatat dengan baik.
- b. Pendistribusian, setelah dana terkumpul, lembaga zakat mendistribusikan dana tersebut kepada *mustahik* (penerima zakat) yang berhak, sesuai dengan kriteria yang ditentukan.
- c. Pendayagunaan, selain distribusi, lembaga juga berperan dalam pendayagunaan dana untuk program-program sosial yang bermanfaat bagi Masyarakat.

⁴³ Yusuf Bastiar dan Edy Bahri, "Model pengukuran kinerja lembaga zakat di Indonesia". *ZISWAF: Jurnal Zakat Dan Wakaf*, Jilid.6, No. 1 (2019), 52.

⁴⁴ Holil Holil, "Lembaga Zakat Dan Peranannya Dalam Ekuitas Ekonomi Sosial Dan Distribusi". *Al-Infraq: Jurnal Ekonomi Islam*, Vol. 1o, No. 1, (2019), 21


3. Tujuan Lembaga Zakat⁴⁵

- a. Meningkatkan pelayanan dalam menunaikan zakat.
- b. Mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan keadilan sosial.
- c. Mempermudah *muzakki* dalam memenuhi kewajiban zakat mereka

4. Manfaat Lembaga Zakat⁴⁶

- a. Mempererat hubungan persaudaraan antar umat Islam.
- b. Menghindarkan sikap takabur di kalangan *muzakki*.
- c. Mewujudkan solidaritas sosial dalam masyarakat

Lembaga zakat tidak hanya mengelola dana, tetapi juga menghubungkan antara donatur dan penerima manfaat, sehingga peran mereka sangat penting dalam memajukan kesejahteraan sosial sesuai dengan prinsip Islam.



⁴⁵ Ibid.15

⁴⁶ Ibid.15